

FILSAFAT HARTA: PRINSIP HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN HARTA

Mohammad Rusfi

Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung
Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung
E-mail: mrusfi@gmail.com

Abstract: *Philosophy of Wealth: Islamic Principles of Property Ownership.* Seeking the wealth is everyone's dream. Accordingly, people are competing to seek the opulence legally or even illegally. In Islamic teachings, happiness does not merely lies in the wealth but on the psychological and spiritual side of the owner. A person obtaining possession unlawfully will account it before God in the Hereafter. Prophet Muhammad reminded that there are four cases that will be accounted before God in the Hereafter namely: life, deeds, knowledge and wealth. For these reasons, Islam set the principles that must be adhered in seeking and utilizing the wealth.

Keywords: ownership, philosophy of wealth, Islamic principles

Abstrak: *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.* Memiliki harta merupakan dambaan setiap orang, karenanya orang berlomba-lomba mencari harta, adakalanya secara legal dan adapula secara illegal. Di dalam ajaran Islam kebahagiaan tidaklah semata-mata terletak pada banyaknya harta melainkan pada sisi psikologi dan spiritual pemiliknya. Orang yang memiliki harta dengan cara-cara yang tidak sah akan sangat berat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah diakhirat nanti. Rasulullah mengingatkan bahwa ada 4 perkara yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yakni: umur, tubuh, ilmu dan harta kekayaan. Oleh karena itu, Islam mengatur prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam mencari dan memanfaatkan harta tersebut.

Kata Kunci: kepemilikan harta, filsafat harta, prinsip-prinsip hukum Islam

Pendahuluan

Harta merupakan kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada hamba-Nya untuk dijadikan sarana kehidupan dalam rangka beribadah kepada-Nya. Harta juga termasuk bagian dari "materi ujian" bagi manusia. Oleh karena itu, Allah mengingatkan manusia tentang posisi harta tersebut dengan firman-Nya dalam Q.s. Alî Imrân [3]: 186, Q.s. al-Kahfi [18]: 46, Q.s. al-Anfâl [8]: 28, dan Q.s. al-Humazah [104]: 1-4 yang berbunyi:

تَسْبُلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

Kamu sesungguhnya akan diuji terhadap hartamu dan dirimu.¹

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, amal-an amal yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.²

¹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa, 2000), h. 59.

² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 238.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Ketahuiilah bahwa harta dan anak-anakmu itu adalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.³

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ۝٢
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. ۝٣ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤

Celakalah bagi pengumpat dan pencela, yaitu orang-orang yang mengumpulkan-ngumpul harta dan menghitung-hitungannya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sungguh dia benar-benar akan di tempatkan ke dalam huthamah.⁴

Dalam Islam hak milik pribadi tidaklah mutlak, sebab harta itu pada hakikatnya milik Allah yang diamanatkan kepada pemilikinya, karena itu harta hanyalah berfungsi sosial. Allah berfirman dalam Q.s al-Nûr [24]: 33 yang berbunyi:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِنَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنَّ أَرْدَنَ مَحْضًا لَّيَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَوَاتِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).⁵

Hak kepemilikan hakiki terhadap harta yang ada di tangan manusia adalah Allah Swt. Sedang manusia tidak lebih dari sekedar penerima amanah dari-Nya. Yûsuf al-Qaradhâwî mengatakan dalam karyanya:

“Di antara nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi pusat nilai *ilâhiyah*

dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahwa sesungguhnya manusia yang memiliki harta itu adalah “wakil” dalam harta Allah. Konsep ini memperkuat karakteristik *ilâhiyah* dalam ekonomi Islam. Seorang Muslim yakin bahwa ia adalah makhluk Allah. Ia bekerja di muka bumi Allah, dengan kemampuan-kemampuan yang dianugerahkan Allah, dengan alat-alat yang dikaruniakan Allah, dan sejalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Apabila setelah itu seorang Muslim memperoleh harta, maka harta tersebut adalah harta Allah. Dialah yang menciptakan dan memilikinya. Sedangkan manusia adalah wakil dan pemegang amanah terhadap harta tersebut”.⁶

Pengertian bahwa manusia sebagai “wakil dan pemegang amanah dari Allah atas harta yang dimilikinya” adalah karena sesungguhnya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi pada dasarnya hanyalah milik Allah. Di antara ayat Alquran yang menegaskan pernyataan ini dapat dikemukakan dalam Q.s. Tâhâ [20]: 6, Q.s. Yûnus [10]: 66, dan Q.s. Saba' [34]: 22, sebagai berikut:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ
Kepunyaan-Nya lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah.⁷

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
Ingatlah! Sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi.⁸

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍَ
وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ

⁶ Yûsuf al-Qaradhâwî, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Didin Hafidhuddin (pent.), dkk., (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 39.

⁷ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 249.

⁸ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 172.

³ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 143.

⁴ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 482.

⁵ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 279.

*Katakanlah! Panggillah mereka yang kamu dakwakan (sebagai Tuhan) selain Allah. Mereka tidak punya kekuasaan sebesar zarrahpun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai bagian (saham) pada keduanya, sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya.*⁹

Selain ayat tersebut di atas masih banyak ayat Alquran yang menyatakan bahwa semua apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya, Dialah yang memeliharaanya, dan Dia pula yang mengatur semua yang ada. Manusia hanya penerima amanah untuk memanfaatkan apa yang ada atas izin-Nya. Allah berfirman dalam Q.s. al-Hadîd [57]: 7.

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*¹⁰

Dalam menafsirkan ayat 7 Surat al-Hadîd ini, Yûsuf al-Qarâdhawi mengutip pendapat dari pengarang Kitab al-Kasysyâf yang mengatakan:

“Harta yang ada pada tangan kamu sekalian adalah harta Allah yang diciptakan dan dikembangkan-Nya. Allah memberikan harta tersebut kepada kamu sekalian dan mengizinkannya untuk kamu nikmati. Allah menjadikan kamu sekalian sebagai khalifah-khalifah yang bisa mengelola harta. Karena itu, harta bukanlah harta kamu sekalian. Tidaklah kedudukan kamu sekalian dalam harta itu melainkan hanyalah sebagai “wakil dan pemegang amanat”. Infaqkanlah harta itu pada hak-hak Allah. Ringankanlah tangan kamu untuk menginfaqkannya sebagaimana seseorang

menginfaqkan harta orang lain dengan sangat ringan”.¹¹

Sebagai konsekuensi dari wakil dan pemegang amanah, manusia tidak sepatasnya berlaku sombong kepada orang lain dengan harta yang ada padanya, karena sesungguhnya harta itu bukan miliknya, tetapi milik Allah yang ditiptkan kepada manusia untuk sementara waktu. Suatu saat nanti harta itu akan diambil kembali oleh pemilik yang sesungguhnya yaitu Allah Swt.

Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki “*Hak Guna Pakai*” dari harta yang ditiptkan Allah kepadanya, bukan hak milik secara hakiki. Prinsip ini bukan saja mengajarkan kepada manusia untuk menginfaqkan sebahagian hartanya secara ringan, tetapi juga mengikat manusia dengan kehendak pemilik harta yang sesungguhnya. Wakil tidak punya hak lain kecuali melaksanakan kehendak pihak yang memberikan perwakilan dan memenuhi permintannya, tidak boleh bagi wakil bertindak sendiri sesukanya. Jika tidak maka perwakilannya akan batal dan tidak layak menerima hak perwakilan karena ia telah melampaui kewenangannya. Kekuatan manusia mengatur barang-barang yang ada di atas dunia ini berpangkal dari perannya sebagai khalifah Allah, Oleh karena itu kesejahteraan tidaklah berhenti pada benda itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa secara efektif mempertanggung jawabkan perannya sebagai khalifah Allah. Pernyataan ini dapat difahami dari firman Allah Q.s. al-Baqarah [2]: 30, Q.s. Saba’ [34]: 15, dan Q.s. al-Tawbah [9]: 20 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
*Ingatlah waktu Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi.*¹²

⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 343.

¹⁰ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 430.

¹¹ Yûsuf al-Qaradhâwi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perokonomian Islam*, h. 45.

¹² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 5.

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ

*Makanlah sebagian dari rizki yang (di-anugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya.*¹³

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

*Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*¹⁴

Allah telah menetapkan tujuan dan penggunaan hak milik itu secara alamiah baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan sosial dari dimensi kolektif kemanusiaan. Oleh karena itu, hak kepemilikan harta yang ada di tangan manusia dapat dibedakan kepada dua kategori, yaitu hak kepemilikan hakiki dan hak kepemilikan majazi. Hak kepemilikan hakiki adalah Allah Swt. Dialah yang menciptakan, Dialah yang mengatur dan menjaganya. Sedangkan hak kepemilikan manusia hanyalah bersifat majazi dan bersifat temporer. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari harta tersebut sebagai sarana kehidupan dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. Apabila manusia menggunakan harta Allah untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah-apalagi untuk berbuat durhaka kepada Allah-maka orang tersebut dikategorikan sebagai manusia yang kufur nikmat.

Dalam tataran aplikatif, pengelolaan terhadap harta-harta Allah tersebut, dapat dibedakan kepada dua kategori. *Pertama*, hak Allah. *Kedua*, hak hamba. Hak Allah diwujudkan dalam bentuk hak bersama yang pengelolaannya diserahkan kepada penguasa/pemerintah. Hak semacam ini dapat disebut sebagai hak negara karena menyangkut kepentingan bersama secara

kolektif seperti halnya air, garam, bumi, udara, dan lain sebagainya. Di Indonesia ditetapkan pada pasal 33 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian pada ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁵

Penguasaan negara terhadap hak-hak tersebut sebagai perwujudan dari hak Allah, untuk melindungi kehidupan, martabat dan hak milik anggota masyarakat agar tingkat kebebasan bagi semuanya dapat terjamin. Maka muncul sejumlah fungsi dan kewajiban sebuah negara terhadap rakyatnya dalam rangka menegakkan keadilan. Sedangkan hak hamba-yang dalam istilah sehari-hari disebut hak milik-adalah hak yang diberikan Allah kepada seorang hamba untuk mengelola sepenuhnya terhadap harta tersebut. Hak hamba ini diwujudkan dalam bentuk hak milik secara individu yang dimiliki seseorang berdasarkan anugerah Allah Swt kepadanya, sesuai dengan firman Allah Q.s. al-Nisâ [4]: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*¹⁶

¹³ Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, h. 343.

¹⁴ Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, h. 151.

¹⁵ TAP MPR RI 1999, GBHN 1999/2004 dan UUD 1945, (Bandung: Citra Umbara, 1999), h. 143.

¹⁶ Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, h. 66.

Hak milik individu ini meskipun pemiliknya diberi kewenangan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang dimilikinya itu, namun pada harta tersebut terdapat pula hak orang lain yang disalurkan Allah lewat orang yang menguasai harta tersebut. Karenanya pemilik harta harus pula menyalurkan hak orang lain itu melalui sistem hukum yang telah ditetapkan Allah Swt dengan cara zakat,¹⁷ infaq, sedekah, hibah, wakaf,¹⁸ dan hadiah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.s. al-Ma'ârij [70]: 24-25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا كَسَبُوا لِيَسْأَلُوا وَالمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Dan orang-orang yang di dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa.¹⁹

Ketentuan ini dimaksudkan agar kekayaan itu dapat merata dan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, sebagai mana firman Allah Q.s. al-Hasyr [59]: 7 yang berbunyi:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Agar harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu.²⁰

¹⁷ Mengenai zakat bisa dilihat dalam beberapa artikel yang relevan seperti karya Muhammad Hasan, Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Masyarakat Kampung Sanggau), *al-Adalah*, Vol 12, No 2 (2015), h. 891-902; Masnun Tahir, Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, *al-Adalah*, Vol 12, No 1 (2015), h. 507-524; Zaki 'Ulya, Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, *al-Adalah*, Vol 12, No 1 (2015), h. 637-646

¹⁸ Terkait wakaf bisa dilihat beberapa artikel yang relevan yakni Dahlia Haliah Ma'u, Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang *Ibdâl* dan *Istibdâl* Benda Wakaf, *al-Adalah*, Vol 14, No 1 (2017), h. 53-60; Khoiril Abror, Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim, *al-Adalah*, Vol 12, No 2 (2014), h. 321-332; Tiswarni, Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran dan Wakaf Center), *al-Adalah*, Vol 12, No 2 (2014), h. 409-426; Syamsul Hilal, *al-Waqf bi Jam'iyyah Muhammadiyah* Lampung, *al-Adalah*, Vol 12, No 1 (2015), h. 663-676.

¹⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 454.

²⁰ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 436.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harta sebagai hak hamba dapat dibedakan antara hak individu dan hak masyarakat karena pada harta yang ada di tangan seorang hamba secara individu memiliki nuansa sosial. Oleh karena itu, setiap individu, masyarakat maupun negara memiliki hak atas kepemilikan, sesuai dengan fungsi dan peran yang dimiliki oleh masing-masingnya. Hak kepemilikan dari ketiga agen kehidupan ini-negara, individu dan masyarakat-tidak boleh menjadi sumber konflik antar mereka. Demikian juga tidak dibenarkan penggunaan hak milik suatu agen oleh agen lainnya, seperti halnya juga tidak dibenarkan penggunaan hak milik tersebut untuk membahayakan lainnya. Suatu pemerintahan Islam memiliki yurisdiksi atas hak-hak individu sebagai wujud dari kekuasaan Allah di muka bumi. Setiap individu tidak boleh iri atas intervensi pemerintah yang dilakukan secara wajar yang menurut pertimbangan ajaran Islam memang dibutuhkan guna mewujudkan tujuan bersama yang telah diletakkan oleh syariat.

Untuk mendapatkan dan menggunakan harta yang menjadi hak milik hamba tersebut, Allah telah menetapkan sistem dan aturan yang harus diikuti oleh manusia. Aturan tersebut tertuang di dalam Alquran dan Sunnah Rasul Saw. dalam bentuk prinsip dan asas muamalah. Berdasarkan prinsip-prinsip dan asas tersebut manusia bisa mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Sebab sangat boleh jadi penetapan hukum sebagai hasil ijtihad para ulama di masa lampau sudah tidak lagi mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ummat masa berikutnya.

Juhaya, S. Praja menyatakan bahwa asas-asas muamalah tersebut meliputi pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum muamalah. Menurutnya, asas-asas muamalah

ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia.²¹ Prinsip dan asas ini laksana rel hukum yang harus dilewati oleh para penegak hukum sebagai gerbongnya untuk menghantarkan tujuan hukum sebagai sasaran yang harus dicapai. Untuk memahami lebih lanjut dari filsafat harta itu, beberapa prinsip dan asas hukum Islam berikut ini.

Prinsip-prinsip Hukum Islam

Kata prinsip diambil dari bahasa Inggris yakni "*principle*" yang berarti *basic truth, general law for cause and effect, guiding rule for behavior, general law shown in working of machine, etc.*²² Kata prinsip ini tampaknya sepadan dengan kata *mabda'* setidaknya menurut catatan Hans Wehr di dalam kamusnya ketika ia mengartikan *mabda'* dengan *beginning, start, starting point, basis, foundation, principles, ideology, fundamental concept, elements.*²³ Dalam bahasa Arab kata ini diartikan *al-ashl* atau *al-sabab.*²⁴ Mahmud Yunus mengartikannya sebagai tempat permulaan, dasar, pokok, asal.²⁵ Kata asas diambil dari bahasa Arab yang berarti "*ashl al-bina, muftada' au ashl kulli syai'in*".²⁶ Sedangkan di dalam bahasa Inggris kata asas diartikan sebagai "*foundation, ground work, grond, basis, keynote, etc.*"²⁷

Kedua kata di atas secara etimologis tampaknya memiliki pengertian yang amat dekat. Namun, dalam penggunaannya kata

prinsip memiliki posisi lebih tinggi dari kata asas. Demikian pula pada penggunaan kedua kata tersebut dalam wacana syariah. Dalam tesis ini pengertian prinsip hukum Islam mengacu kepada apa yang dikemukakan Juhaya S. Praja bahwa prinsip hukum Islam itu adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.²⁸ Dalam kajian syariah dibedakan antara prinsip epistemologi hukum dengan prinsip penerapannya. Dalam kaitan penerapan hukum, prinsip hukum Islam itu meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip yang mewarnai seluruh hukum Islam yang bersifat universal. Sedangkan prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Berikut ini akan dikemukakan ketiga jenis prinsip tersebut.

Prinsip Epistemologi Hukum Islam

Prinsip Epistemologi Hukum Islam adalah prinsip-prinsip yang harus diyakini dan dipedomani oleh seorang mujtahid dalam pembentukan hukum Islam. Adalah Juhaya S. Praja²⁹ menyimpulkan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa prinsip Epistemologi Hukum Islam itu terdiri dari 8 macam yaitu:

a. *Tauhidullah*

Prinsip ini mengajarkan bahwa kebenaran yang hakiki itu ada di tangan Allah (*haqq al-mubin*) karena hanya Allah yang memiliki

²¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), h. 113.

²² Hornby, A.S, Gatenby H. Wakefield, *The Advance Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: University Press, 1973), h. 769.

²³ Hans Wehr, *The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, Spoken Language Services*, (New York: Ithaca inc 1976), h. 44.

²⁴ Al-Yasu'iy Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-Ulum*, (Bayrūt: al-Matba'ah al-Khatalukiyah, Malik Badri, 1978), h. 28.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arabi Indunisiy*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah-Pentafisr Alquran, 1973), h. 58.

²⁶ Al-Yasu'iy Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-Ulum*, h. 10.

²⁷ Hans Wehr, *The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, Spoken Language Services*, h. 197.

²⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 69.

²⁹ Ketika pengukuhan guru besarnya tanggal 1 April 2000 beliau menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul *Rekonstruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Politik Hukum Islam*, beliau memaparkan sembilan macam paradigma ilmu agama; 1. Sifat subyektifitas dan obyektifitas setiap ilmu yang menurunkan ilmu obyektif dan ilmu subyektif. 2. Tauhidullah, 3. *al-Ruju' ila al-Quran* dan *al-Sunnah*, 4. Persesuaian antara akal dan wahyu, 5. Ajaran Pokok agama dan cabang-cabangnya telah dijelaskan oleh Rasul, 6. Keadilan, 7. Kebenaran itu ada dalam kenyataan bukan dalam alam fikiran, 8. Fitrah dan kemuliaan manusia, 9. Kekhilafahan manusia. Lihat Juhaya S.Praja, *Rekonstruksi Paradigama Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Politik Hukum Islam*, h. 5-12.

otoritas segala macam ilmu (*al-mu'allim likull al-ilm*), Allah juga yang menciptakan segala sesuatu (*khâliq kulli syaiin*), termasuk yang membuat ketentuan-ketentuan *syar'iy*. Karena Allah memiliki kualitas-kualitas itu maka Ia memberi petunjuk kepada manusia melalui perantaraan Rasul-Nya. Itulah sebabnya setiap pembentukan hukum Islam harus mengacu kepada prinsip ini.

b. Kembali kepada Alquran dan Sunnah
(*al-rujû' ila al-Qur'ân wa al-Sunnah*)

Alquran dan Sunnah dipandang sebagai *fitriah al-munazzalah* sebagai pendamping *fitriah* yang dimiliki oleh manusia secara langsung dalam dirinya seperti *al-aql*, *al-syahwat* dan *al-ghadhab*. Alquran dan Sunnah adalah rujukan ilmu-ilmu Islam. Alquran adalah kitab suci karena di dalamnya terdiri dari himpunan wahyu yang merupakan "*dalil-dalil*" ilmu. Dalil di sini dimaksudkan sebagai petunjuk adanya ilmu-ilmu atau ide-ide ilmiah. Alquran bukanlah ilmu itu sendiri, ini terbukti adanya fakta bahwa Alquran mendorong umatnya untuk menciptakan ide-ide sain yang menjadi dasar ilmu-ilmu di kemudian hari. Berdasarkan hal itu maka prinsip kembali kepada Alquran dan Sunnah termasuk prinsip epistemologi hukum Islam. Karena itu, peraturan apapun yang akan dibuat oleh manusia harus merujuk kepada Alquran dan Sunnah baik secara tektual maupun kontekstual.

c. Persesuaian antara akal dan wahyu
(*al-muwâfaqât al-shabîh al-manqûl li shârih al-ma'qûl*)

Wahyu telah benar dengan sendirinya. Argumen akal tentang kebenaran wahyu tidak menjadikan wahyu itu benar. Demikian pula sebaliknya, argumen akal yang menyatakan ketidakbenaran wahyu tidak menjadikan wahyu itu tidak benar. Namun demikian, apabila akal melakukan penalaran yang valid, maka ia pasti akan sesuai dengan wahyu yang ditransmisi secara *shabîh*. Keshahihan proses data otoritatif melahirkan ilmu tafsir,

ilmu hadis, ilmu *ushûl fiqh*, ilmu tauhid yang kemudian menjadi landasan ilmu-ilmu lainnya dan landasan filsafat Islam. Pembentukan hukum Islam tidak boleh terlepas dari penalaran akal secara valid berdasarkan wahyu yang ditransmisi secara *shabîh* tersebut. Dengan demikian tujuan hukum Islam yang ditetapkan secara nalar akan bersesuaian dengan tujuan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.

d. Ajaran pokok agama dan cabangnya telah dijelaskan oleh Rasul
(*inna ushûl al-dîn wa furû'aha qad bayyanahâ al-rasûl*)

Dengan berakhirnya tugas kerasulan Muhammad Saw. berarti tuntaslah sudah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya tersebut tidak lagi menerima perubahan baik berupa tambahan maupun pembatalan, karena yang punya otoritas untuk melakukan perubahan tersebut hanyalah Allah Swt. melalui Rasul-Nya, sedangkan dengan berakhirnya kerasulan Muhammad Saw. sudah tidak ada lagi tugas kerasulan berikutnya. Prinsip ini didukung oleh ayat terakhir yang diterima Nabi Muhammad Saw. dalam Q.s. al-Mâidah [5]: 3 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini (*hari haji wada'*) telah Aku sempurnakan agama untukmu, dan Aku cukupkan nikmat-Ku untukmu, Aku ridai Islam menjadi agamamu.³⁰

Dari prinsip ini lahirlah dua macam kaidah utama ilmu hukum yang meliputi ibadah dan muamalah. Dalam ibadah dikenal kaidah yang menyatakan: *al-ashlu fi al-ibâdah al-tauqîf*. Sedangkan dalam mu'amalah dikenal pula kaidah yang menyatakan *al-ashlu fi al-mu'âmalat al-ibâhah*

³⁰ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 85.

hattâ yadulla al-dalil 'alâ tabrîmihi. Kedua kaidah ini menunjukkan bahwa dalam bidang muamalah terdapat elastisitas yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Sedangkan dalam bidang ibadah dianggap sudah final dan tidak memberi peluang untuk dikembangkan, kecuali pada tataran praktisnya saja.

e. Keadilan

Keadilan dalam bahasa ulama salaf dapat diartikan sebagai moderasi atau keseimbangan antara kemestian ideal dengan kenyataan faktual, keseimbangan antara kemestian yang harus dilaksanakan oleh manusia dengan realitas yang dihadapinya. *Adil* identik dengan *al-Mizân*, yang berarti *al-shirât al-mustaqîm*, jalan lurus sebagaimana dimaksudkan dalam surat al-Fâtihah ayat terakhir. Artinya, keadilan masih dalam bentuk konsep yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan arah kebijakan hukum. Sedangkan pengertian *al-Mizân* dan *al-Qisth* itu sendiri mengandung makna praksis. Artinya keadilan dalam kehidupan nyata, keadilan dalam pengertian *al-Qisthi* ini adalah persesuaian-persesuaian yang harmonis antara satu dengan lainnya, seperti persesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Persesuaian antara iman, ilmu dengan amal. Persesuaian antara kemestian dengan kenyataan. Dan persesuaian antara kemampuan manusia dengan pemenuhan hak dan kewajibannya.

Ketika mengimplementasikan ilmu yang sesuai antara apa yang semestinya dengan apa yang menjadi kenyataannya dalam kerangka prinsip dan praktis keadilan dapat mengarah kepada pernyataan bahwa ilmu adalah seni. Ketika ilmu dilaksanakan dalam kenyataan, maka ilmu adalah seni memilih. Ketika harus memilih, tentu akan memilih yang terbaik. Akan tetapi ketika harus melaksanakan pilihan, maka melaksanakan pilihan itu tidak selamanya yang terbaik melainkan memilih yang paling mungkin atau yang paling kecil risikonya. Seni memilih dalam praktik kehidupan ini dalam hukum Islam

disebut *al-fiqh al-siyâsi* yang artinya politik hukum Islam.

f. Kebenaran itu ada dalam kenyataan bukan dalam alam fikiran (*al-Haqîqah fî al-a'yân lâ fî al-adzhân*)

Prinsip bahwa kebenaran itu terletak dalam alam empirik bukan dalam alam pikiran maksudnya ialah bahwa kebenaran yang sesuai dengan ajaran agama itu dapat diketahui oleh manusia. Dengan demikian ajaran agama Islam mengandung sifat empirik yang memberi peluang kepada fungsi-fungsi inderawi. Oleh karena itu prinsip ini sangat mendorong bagi berkembangnya ilmu-ilmu empirik. Di samping itu, mendorong pelaksanaan ajaran Islam dan pembangunan masyarakat Islam yang disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan sosial. Dilihat dari pengembangan ilmu-ilmu Islam secara totalitas maka prinsip ini sangat diperlukan (*necessary*) terutama dalam mengembangkan *sociologi of religion* dan *religious sociologi* dalam rangka pengembangan masyarakat Islam. *Religious sociologi* mengandung pengertian bahwa sosiologi dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan pranata keagamaan. Sedangkan *sociologi of religion* adalah kajian sosiologis terhadap fenomena agama.³¹ Termasuk di antaranya fenomena-fenomena hukum Islam baik yang terkait dengan fikih muamalah, fikih *mawâris*, fikih *siyâsah* dan lain sebagainya, seperti prinsip *'an tarâdhin* dalam hukum jual beli yang telah mengalami pergeseran antara konsep dengan realita yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.

g. Fitrah dan kemuliaan manusia (*nazhâriyat al-fitrah wa al-karâmat al-insân*)

Prinsip fitrah manusia dan kemuliaannya menjadi landasan pijak pembentukan hukum

³¹ Juhaya S.Praja, *Rekonstruksi Paradigama Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Politik Hukum Islam*, h. 11. Lihat juga William M. Newman, *The Social Meaning of Religion*, (Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1974), h. 11.

Islam. Hal ini didasari oleh Q.s. al-Rûm, [30]: 30 dan Q.s. al-Isrâ [17]: 70 yang berbunyi:

فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah mukamu dengan tulus kepada Allah! (Peganglah) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.³²

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan.³³

Pada surat ayat 70 dari surat Banî Isrâil tersebut di atas Allah Swt. menjelaskan bahwa kemuliaan manusia adalah karena zat-Nya bukan karena ras, keturunan, bahasa atau warna kulit. Sementara ayat 30 dari surat al-Rûm itu menjelaskan pula bahwa manusia terlahir dengan ide bawaan yang disebut fitrah. Fitrah tersebut terdiri dari tiga daya utama yaitu *quwatu al-'aqli* (kemampuan akal untuk mengenal, mengesakan dan mencintai Tuhan), *quwatu al-syahwat* (yang berfungsi untuk menginduksi segala yang menyenangkan), dan *quwatu al-ghadhab* (yang berfungsi untuk mempertahankan diri).

Memfungsikan ide-ide bawaan yang inheren di dalam diri manusia memerlukan bantuan dari luar dirinya yang bersifat eksternal. Akan tetapi faktor eksternal yang dapat membantu memfungsikan ide-ide bawaan itu harus sesuai dengan potensi yang telah ada secara inheren di dalam diri

manusia. Faktor eksternal itu tiada lain ialah *fitrah al-muzzalah* yakni wahyu. Nisbah antara ide bawaan (*fitrah*) dengan *fitrah al-munazzalah* itu bagaikan mata dengan cahayanya. Sementara itu Juhaya S. Praja³⁴ menambahkan bahwa alat untuk mengawali perolehan ilmu di dalam diri manusia ialah *al-Qalbu*. *Al-Qalbu* adalah awal atau pusat kegiatan intelektualisasi yang berakhir di otak. *Mabda' al-fikri al-qalb wa muntahahu 'alâ al-Dimagh*.

h. Kekhilafahan manusia (*al-istikhlâf wa al-ist'mâr 'alâ al-ardhi*).

Prinsip ini berdasarkan firman Allah Q.s. al-An'âm [6]: 165 dan Q.s. Hûd [11]: 61 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁵

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Dia telah menjadikan kamu dari bumi (tanah) dan Dia menjadikan kamu untuk memakmurkan bumi itu.³⁶

Berdasarkan ayat tersebut maka prinsip epistemologi hukum Islam-yang juga merupakan epistemologi Ilmu secara totalitas-dapat diketahui bahwa manusia mempunyai tugas kekhalifahan (*vicegerency*) yakni manusia "mewakili" Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu, maka manusia dengan segala dayanya baik daya inheren maupun daya eksternnya

³² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 325.

³³ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 231.

³⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 12.

³⁵ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 119.

³⁶ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 182.

mengemban tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menguasai dan mengontrol dengan membudidayakan bumi sebagai sarana ibadah.
2. Menguasai dan menciptakan peradaban dalam rangka beribadah kepada Allah dengan melaksanakan amar makruf nahi munkar.
3. Dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar dapat bersifat individual maupun kolektif. Kewajiban kolektif pelaksanaan amar makruf nahi munkar yang bersifat publik dilaksanakan oleh lembaga negara dan pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut maka kewajiban amar makruf nahi munkar bukan saja dipikul secara individual, tetapi juga kewajiban pemerintah. Untuk itu peraturan hukum dan perundangan-undangan yang dibuat seyogyanya harus mendukung terlaksananya ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Di antara ketetapan-ketetapan tersebut adalah hal-hal yang menyangkut dengan bidang muamalah seperti jual beli.

Prinsip Universalitas Hukum Islam

Sumber hukum yang utama di dalam pembinaan hukum Islam adalah Alquran bersama-sama dengan Sunnah. Keduanya merupakan *total package* hukum Islam yang menyentuh seluruh aspek kehidupan Muslim. Satu hal yang membedakannya dengan hukum yang dihasilkan berdasarkan perolehan akal manusia semata atau hasil pemikiran filosof belaka adalah bahwa hukum Islam tidak membedakan aspek ukhrawi dan duniawi. Karena itu kata kunci di dalam hukum Islam adalah wahyu dan Nabi. Wahyu menuntut setiap orang untuk iman dan taqwa. Sedangkan Nabi Muhammad Saw. tidak hanya berfungsi sebagai penyampai wahyu saja tetapi juga sebagai negarawan, *qâdhi*, mufti dan lain sebagainya. Dengan demikian hukum Islam menjadi bagian dari *'aqidah Islamiyah* yang harus diyakini oleh setiap Muslim, dan

sekaligus menjadi kewajiban setiap Muslim untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dia sebagai rakyat biasa maupun sebagai pejabat negara. Perbedaan yang esensial antara syariah dengan undang-undang buatan manusia.

Syariah menurut Yûsuf Qarâdhawi³⁷ memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan undang-undang atau peraturan hukum yang dihasilkan oleh pemikiran manusia semata. Keistimewaan dimaksud adalah:

1. Hukum Islam merupakan *syari'ah rubbaniyah* yang mengandung dua dimensi yaitu *rubbaniyah al-mashdar*, dan *rubbaniyah al-wajhah*. *Rubbaniyah al-mashdar* menunjukkan bahwa hukum-hukum yang dikandung olehnya beserta asas-asasnya tidak berasal dari *wadh'iy al-Basyar* melainkan dari *shâhib al-khalqi wa al-'amar* (yang punya otoritas) bagi seluruh alam, dan Tuhan bagi semua makhluk yang ada dialamnya. Sedangkan *rubbaniyah al-wajhah* adalah bahwa tujuan utama dari syariah adalah menyatukan manusia dalam ketundukan dan ketaatan mereka di bawah naungan kalimat *Lâ Ilâha Illa Allah*.
2. Hukum Islam juga merupakan *shibghah al-insâniyah al-'alamiyah*. Artinya bahwa hukum, prinsip dan tujuan hukum Islam menjadi *rahmatan lil 'âlamîn* dan hidayah bagi umat manusia.
3. Hukum Islam menuju keadilan yang *muthlaq* (*al-'adhlu al-muthlaq*). Maksudnya bahwa syariah diturunkan kepada manusia untuk menegakkan keadilan yang mutlak di antara manusia seluruhnya, dan merealisasikan persaudaraan di antara mereka, saling menjaga darah, harta, kehormatan, dan akal manusia. Tujuan ini dapat dirumuskan dalam kalimat *mashâlihu al-'ibâd fi al-ma'âsyi wa al-ma'âd*.

³⁷ Yûsuf al-Qarâdhawi, *Syari'at al-Islam*, (Bayrût: al-Maktab al-Islâmiy, 1397), h. 18-20.

4. Hukum Islam juga merupakan *al-mawâzinah baina al-fard wa al-jamâ'ah*. Maksudnya ialah adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individu dan jamaah. Umpamanya meskipun syariah membolehkan dan sangat menghargai kepemilikan individual atas benda, namun syariah juga mengikat individu itu dengan sejumlah ketentuan yang ditujukan bagi kepentingan jamaah, sehingga harta yang dimiliki secara individual tersebut senantiasa mengandung hak-hak yang harus diberikannya kepada orang lain sebagai dimensi sosial.

Di masa awal pertumbuhannya, hukum Islam ditegakkan melalui metode dasar sebagai berikut. *Pertama, al-tadrîj fi al-tasyrî'*, yaitu hukum Islam tidak diturunkan secara serentak melainkan secara bertahap. *Kedua, waqî'at al-ahkâm al-tasyrî'iyah*, yaitu hukum-hukum yang diturunkan Allah Swt. ternyata dibebankan sebatas kebutuhan kepadanya dan atas peristiwa-peristiwa yang menuntut ketetapan hukum atasnya. *Ketiga, al-taysîr wa al-takhfîf*, yaitu hukum-hukum yang dikandung oleh Alquran sama sekali tidak ditujukan untuk membuat kesulitan bagi manusia, dan hukum-hukum itu merupakan beban yang ringan dan mudah. Inilah yang mendasari adanya hukum rukhsah di dalam ibadah. *Keempat, muwâfaqat al-tasyrî' li mashâlih al-nash*, yakni penetapan hukum Islam bersesuaian dengan kemaslahatan manusia.³⁸

Pemikiran terhadap keistimewaan dan ciri khas hukum Islam ini selanjutnya menghasilkan pengetahuan tentang prinsip umum hukum Islam (prinsip universalitas). Prinsip ini mewarnai seluruh bidang dalam hukum Islam, dia masuk pada bidang politik, bidang jinayah, bidang waris, bidang muamalah dan lain sebagainya. Terdapat

perbedaan pandangan para ulama dalam mengakumulasi berbagai prinsip hukum Islam tersebut.

Juhaya S. Praja³⁹ menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembinaan hukum Islam itu ada tujuh macam yaitu:

1. Prinsip *tauhîdullah*

Manusia diciptakan, dihidupkan, diturunkan di muka bumi ini, dan dimatikan oleh Allah dengan membawa misi tertentu yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Kedua macam misi tersebut oleh Allah diatur dengan berbagai ketetapan. Namun semua ketetapan itu mengacu kepada suatu ketentuan bersama dan mengikat semua bagian dari berbagai ketentuan itu. Ikatan inilah yang oleh para ulama disebut dengan prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini menjadi prinsip umum hukum Islam yang menjadi bagian yang integral dengan akidah. Karenanya seseorang yang meyakini keesaan Allah berarti dia juga meyakini keesaan dalam kekuasaan Allah. Seorang muslim tidak dibenarkan hanya mempercayai keesaan Allah tetapi tidak mempercayai kebenaran ketetapan-ketetapan Allah. Seperti itu pula seorang muslim juga tidak dibenarkan hanya meyakini keesaan dan kebenaran ketetapan Allah namun tidak mempercayai ketetapan itu akan membawa dampak positif dalam kehidupan ummat manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip tauhid ini menjadi energi penggerak dari seluruh ketetapan Allah, karenanya dia masuk kedalam semua lini ketetapan-Nya. Dalam masalah akidah, hukum, politik, sosial dan budaya, semuanya harus diwarnai dengan prinsip tauhid. Prinsip ini dinyatakan dengan kalimat "*Lâ Ilâha Illa Allah*" (*Tidak ada Tuhan Selain Allah*) dan ditarik dari ayat-ayat Alquran di antaranya surat Alî Imrân [3]: 64 yang berbunyi:

³⁸ Syekh Jad al-Haq 'Ali Jad al-Haq, al-Fiqhi al-Islamiy, dalam Majalah *al-Buhuts al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*, (Riyadh, Tnp., t.t.), h. 26-28.

³⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 69-78.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
 بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا
 مُسْلِمُونَ

Katakanlah! Hai Ahli Kitab, marilah bersatu dalam satu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perbedaan kami dengan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah.⁴⁰

Berdasarkan prinsip tauhid ini maka melaksanakan hukum-hukum Islam itu termasuk dalam kategori ibadah. Sebaliknya pengingkaran terhadap hukum-hukum Allah termasuk dalam kategori kekafiran. Jadi perbedaan antara muslim dan kafir itu terletak pada keyakinan dan ketundukannya terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Bila seseorang meyakini keesaan Allah dalam berbagai aspeknya (esa zat, esa sifat, dan esa *af'âl*-Nya) dan karenanya orang itu menyerahkan dirinya secara utuh kepada Allah baik dalam hal melakukan perintah dan atau tidak melakukan larangan-Nya maka orang tersebut dimasukkan kedalam kategori "Muslim" (persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim). Artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah artinya menempuh jalan kehidupan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan Allah, karenanya mereka terhindar dari berbagai macam bencana kehidupan dan mereka dapat sampai pada tujuan yang hendak dicapai yaitu selamat sampai pada *alam lahût* yang penuh dengan keindahan dan kedamaian yang menjadi titik akhir dari perjalanan hidup anak manusia.

Prinsip tauhid ini menghendaki dan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan kehendak Allah Swt. sebagaimana termaktub di dalam Alquran

dan Sunnah. Orang yang menolak ketentuan Allah dengan suatu keyakinan bahwa ketentuan Allah itu tidak wajib dijalankan-apalagi bila disertai keyakinan bahwa bila ketentuan Allah itu dijalankan justru akan mendatangkan kemudharatan, dan karenanya mereka pindah keyakinan akan kebenaran lain dari ketetapan Allah-maka orang tersebut sudah termasuk *kafir i'tiqâdy* yang berarti tidak lagi termasuk ke dalam lingkaran iman, tetapi masuk dalam lingkaran syirik sebagai lawan daripada tauhid. Jadi ketetapan hukum Allah berupa perintah atau larangan termasuk bahagian dari akidah.

Dengan demikian pengingkaran terhadap ketetapan tersebut termasuk kafir, dan pembenaran terhadap sesuatu hukum di luar ketetapan Allah termasuk bagian dari syirik, dan inilah yang dikhawatirkan Nabi Saw. yang bakal menimpa ummat Islam, sebagai mana yang diceritakan oleh Zaid bin Chubbab bahwa Abdul Wahhab bin Zaid mendapat cerita dari 'Ubadah bin Nasa'iy, katanya pada suatu ketika Syaddad bin Aus menangis, lalu ditanyakan kepadanya mengapa dia menangis. Syaddad menjawab bahwa dia menangis karena pernah mendengar Nabi Saw. bersabda dan sabda Nabi itu selalu teringat olehnya. Sabda Nabi Saw. tersebut berbunyi:

اتخوف على امتي الشرك والشهوة الخفية قال قلت
 يا رسول الله المشرك امتك من بعدك ؟ قال نعم
 اما انهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا
 ولا وثنا ولكن يرثون باعمالهم والشهوة الخفية
 ان يصبح احدهم صائما فتعرض له شهوة من
 شهواته فيترك صومه (رواه أحمد)

Saya mengkhawatirkan ummatku jatuh kedalam syirik dan syahwat yang ringan. Lalu Syaddad bertanya, ya Rasul apakah (yang engkau maksudkan itu) adalah umatmu sepeninggalmu nanti yang akan menjadi musyrik itu? Beliau menjawab: Benar! Mereka bukan menyembah matahari, bulan, batu ataupun berhala. Tetapi mereka riya dengan

⁴⁰ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 45.

amal perbuatan mereka dan tergelincir oleh syahwat yang sangat ringan. Bahwa ada orang yang berpuasa dipagi hari lalu dia tergiur dengan syahwat-syahwat yang ringan sampai-sampai puasanya itu dibatalkannya. (H.r. Ahmad).⁴¹

Jika riya saja sudah dikategorikan ke dalam syirik, terlebih mengikuti dan mengagungkan pendapat akal manusia dan membenarkan ketetapan-ketetapan di luar ketetapan Allah. Oleh karena itu hadis tersebut menjadi dalil bahwa prinsip tauhid mesti mewarnai seluruh aspek ajaran Islam termasuk bidang hukum, sebab hukum menjadi bagian yang integral dan tak terpisahkan dari akidah.

2. Prinsip amar makruf nahyi munkar

Prinsip amar makruf nahyi munkar ini didasarkan atas firman Allah dalam Surat Alî Imrân [3]: 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

*Kamulah ummat terbaik yang muncul (ditengah-tengah manusia). (kamu harus) menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang orang berbuat kemunkaran serta beriman kepada Allah.*⁴²

Prinsip amar ma'kruf maksudnya hukum Islam digerakkan untuk dan merekayasa umat manusia agar dapat mencapai tujuan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak dan keridaan Allah Swt. Dalam kajian filsafat Barat biasanya diartikan sebagai fungsi *social engineering hukum*. Sedangkan nahi munkar berfungsi sebagai *social control*. Atas dasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan. Keduanya merupakan tuntutan Allah terhadap hamba-Nya dalam bentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu dan tuntutan untuk tidak

melakukan sesuatu. Bila tuntutan tersebut dimaksudkan untuk melakukan sesuatu maka disebut perintah (*amr*). Sedangkan bila tuntutan itu dimaksudkan untuk tidak melakukan sesuatu disebutlah dia larangan (*nahyi*).

Kedua bentuk tuntutan ini melahirkan hukum-hukum sebagai suatu ketetapan yang mesti ditaati oleh setiap Muslim. Tuntutan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilakukan (*bersifat jazim*) melahirkan ketetapan *ijâb* (kewajiban). Dalam tataran aplikatif hukum *ijâb* ini menjadikan materi hukum sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan kepada pelaku hukum untuk melaksanakannya. Ketentuan tersebut dikenal dengan hukum "*wujûb*". Hukum *wujûb* meninggalkan bekas kepada pelaku hukum dengan hukum "*wâjib*".

Selain tuntutan agar melakukan sesuatu dengan *jazim* (mesti), terkadang pula terdapat tuntutan untuk melakukan sesuatu yang tidak bersifat *jazim*. Dalam kaitan ini tuntutan tersebut melahirkan hukum *nadb*, yang kemudian melahirkan suatu ketetapan yang disebut *mandûb*. Sebagai bekas dari hukum *mandûb* ini terciptalah hukum "*sunnat/nâfil*".

Demikian pula tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu yang bersifat *jazim* (mesti) melahirkan hukum *tabrîm* dan memberi bekas hukum "*haram*". Sedangkan bila tuntutan untuk tidak melakukan itu bersifat tidak *jazim* (tidak mesti) melahirkan hukum *karâhah* yang kemudian memberi bekas kepada hukum "*makrûh*". Dalam hal suatu ketentuan yang tidak menuntut untuk melakukan atau tidak melakukan disebut *takhyîr*. Ketentuan ini melahirkan hukum *ibâhah* yang memberi bekas kepada hukum "*mubâh*". Berdasarkan ketentuan tersebut maka hukum Islam itu terbentuk ke dalam lima macam yaitu wajib, haram, sunnat, makruh dan mubah. Semua hukum ini dibebankan kepada mukalaf. Dengan demikian kelima hukum ini disebut *hukum taklîfiy*. Hukum *taklîfiy* ini berlaku untuk

⁴¹ Lihat dalam Musnad Ahmad hadits ke 16498, atau pada CD Hadits al-Kutub al-Tis'ah *Musnad Ahmad*, Hadits ke 16498.

⁴² Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 50.

semua bidang hukum agar manusia dapat berbuat baik dan meninggalkan berbuat munkar. Oleh karena itu dia menjadi prinsip hukum yang mewarnia semua bidang hukum.

3. Prinsip keadilan

Ada dua macam pengertian keadilan ini. *Pertama*, keadilan dalam pengetahuan umum dan kedua keadilan dalam pengertian khusus. Keadilan dalam pengertian umum berlaku untuk sikap, tingkah laku dan perilaku seseorang secara umum yang disebut juga *keadilan personalitas karakter*. Said al-Bakri menjelaskan keadilan dalam pengertian ini dengan mengatakan:

العادل شرعا ملكة في النفس تمنع من اقتراف
الكبائر والرذائل المباحة

*Adil pada syara' adalah orang yang mempunyai rasa terlarang dari mengerjakan dosa besar (sudah menjadi malakah dalam dirinya untuk tidak melakukan dosa besar itu), dan tidak menganggap enteng akan perbuatan yang mubah.*⁴³

Sedangkan keadilan dalam pengertian khusus adalah keadilan dalam bentuk ketetapan hukum yang harus dijalankan. Di dalam Alquran kedua bentuk keadilan ini dapat ditemukan pada berbagai surat di antaranya Surat al-An'âm [6]: 152 dan surat al-Hujurât [49]: 9 yang berbunyi:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

*Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun kepada karib kerabatmu.*⁴⁴

وَإِنْ طَافَيْنَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ
أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁴³ Saïd al-Bakri bin Muḥammad Syatho al-Dimyathy, *l'ânatu al-Thâlibin*, Juz ke IV, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.), h. 211.

⁴⁴ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 106.

*Dan jika ada dua golongan dari orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga mereka kembali kepada perintah Allah; Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil.*⁴⁵

Juhaya S. Praja mengemukakan bahwa term keadilan ini pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian konsep keadilan yang merupakan salah satu prinsip hukum meliputi berbagai hubungan, seperti hubungan antara individu dengan individu lainnya; hubungan antara individu dengan masyarakat; hubungan individu dengan hakim dan yang berperkara; serta hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.⁴⁶

Dalam teologi Mu'tazilah, keadilan merupakan pokok akidah kedua setelah tauhid. Menurut mereka keadilan itu mengandung dua pengertian. *Pertama*, keadilan dalam bentuk perbuatan. *Kedua*, keadilan bagi pelaku perbuatan itu. Dalam bentuk perbuatan keadilan berarti apa yang diperbuat oleh pelakunya pasti mendatangkan kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian apa yang diciptakan Allah pasti mendatangkan kebaikan, dan apa yang dilarang Allah pasti mendatangkan keburukan. Ini berarti bila manusia melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah maka orang itu pasti akan menerima kebaikan dari perbuatannya tersebut sebagai rahmat dari Allah Swt. Demikian pula bila manusia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah maka orang itu akan menerima akibat buruk yang ditimbulkannya sebagai akibat dari perbuatannya itu.

⁴⁵ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 412.

⁴⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 72.

Adapun keadilan bagi pelaku perbuatan artinya pelaku perbuatan tersebut tidak berbuat buruk. Jadi bila dikatakan bahwa dalam menciptakan langit dan bumi ini Allah berlaku adil, artinya Allah tidak berbuat buruk terhadap makhluknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.s. al-Nisâ [4]: 79 yang berbunyi:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

*Kebaikan apapun yang kamu terima adalah datang dari Allah, tetapi kejelekan apapun yang kamu terima itu adalah (akibat) dari (kesalahan) dirimu sendiri.*⁴⁷

Prinsip keadilan ini sejatinya mewarnai pula seluruh aspek hukum termasuk dalam sistem ekonomi. Artinya teori apapun yang dibangun haruslah mengacu kepada kebaikan antar hubungan. Demikian pula pelaku dari perbuatan itu harus pula punya maksud baik bagi sesama, bukan untuk individu tertentu atau kelompok dan golongan tertentu saja.

4. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*)

Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) ini juga menjadi bagian dari prinsip hukum Islam. Prinsip ini memberi kebebasan kepada seseorang untuk bertindak dalam hal melakukan perintah atau tidak melakukan larangan; dalam hal melakukan kebaikan atau keburukan. Cuma saja bagi pelakunya perlu memperhitungkan risiko dari perbuatannya itu. Jika berbuat baik akan berdampak positif, tetapi jika berbuat buruk akan berdampak negatif. Namun tetap saja diberi kebebasan untuk berbuat sejauh yang bersangkutan mampu menanggung risiko tersebut. Jadi bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang baik dia mendapatkan kenikmatan dan kebaikan, tidak terlepas dari imbalan rahmat yang diberikan Allah kepadanya karena kepatuhannya menjalankan ketetapan Allah. Sebaliknya jika seseorang melakukan

perbuatan jahat lalu dia mendapat kesukaran dan kesengsaraan itupun tidak terlepas dari akibat perbuatan jahatnya yang menentang ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat aniaya terhadap hambanya, cuma saja Allah telah menetapkan berbagai keputusan yang tidak pernah diingkari-Nya. Dalam kaitan ini Nabi Saw. Mengatakan “*Silakan kamu berbuat kebaikan serasa cukup untuk bekalmu di dalam surga. Tetapi silakan kamu berbuat keburukan serasa mampu kamu menanggung derita di dalam neraka*”. Prinsip kebebasan ini didasari firman Allah Q.s. al-Baqarah [2]: 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

*Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, karena sesungguhnya telah jelas mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan.*⁴⁸

Ayat tersebut mengandung pengertian kebebasan untuk menentukan sikap masuk agama Islam atau tidak. Namun Allah telah menjelaskan ketetapan-ketetapanNya, bahwa bila masuk Islam akan selamat, dan jika tidak masuk Islam akan celaka. Selamat berarti masuk surga dengan aman tentram, senang dan bahagia. Sedang celaka berarti masuk neraka kesengsaraan, kesedihan dan kesusahan. Kebebasan disini artinya Allah tidak memaksa hambanya untuk masuk surga atau neraka, tetapi Allah telah menetapkan adanya surga dan adanya neraka sebagai kelanjutan dari pilihan hamba masuk Islam atau tidak.

5. Prinsip persamaan (*al-musâwah*)

Prinsip persamaan ini berlaku berbagai bidang kehidupan termasuk dalam masalah hukum. Dalam hukum tidak memandang orang kaya atau orang miskin, pejabat atau rakyat, konglomerat atau melarat, semuanya sama tidak ada yang kebal hukum. Prinsip ini telah ditunjukkan Nabi Saw. dalam sabdanya:

⁴⁷ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 72.

⁴⁸ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 33.

لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
(الحديث)

Andaikan Fathimah binti Muhammad yang mencuri, pastilah Aku potong tangannya.

Prinsip ini juga berlaku dalam hal menjalankan kewajiban dan menerima hak dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan kedudukan seorang hamba. Allah tidak membeda-bedakan hamba-Nya dalam hal menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang membedakan hamba dalam pandangan Allah hanyalah ketakwaan mereka masing-masing, bukan pangkat dan jabatan atau status sosial lainnya. Sebagaimana firman Allah Q.s. al-Hujurat [49]: 13 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai Manusia! sesungguhnya Kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁴⁹

Dengan digunakannya kata *al-nash* (yang berarti manusia) pada ayat tersebut di atas menunjukkan persamaan (*egalite*) yang menghendaki tidak adanya perbedaan antara sesama manusia dengan alasan apapun. Hal ini dipertegas Nabi Saw. dengan sabdanya:

لكم من آدم وادم من تراب الانسان سوامية
كأسنان المشط لا فرق لعربي على عجمي الا
بالتقوى. (الحديث)

Setiap kamu berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama seperti halnya gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dari non Arab kecuali karena ketakwaannya.

6. Prinsip tolong menolong (*al-ta'âwun*)

Prinsip tolong menolong ini didasarkan firman Allah yang tersebut dalam Surat al-Mâidah [5]: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bertolong-tolongan berbuat dosa dan permusuhan. Takutlah kepada Allah! Sesungguhnya siksaan Allah itu sangat berat.*⁵⁰

Al-Khazin⁵¹ dalam menafsirkan ayat 2 dari Surat al-Mâidah tersebut di atas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan artinya “bertolong-tolongan dalam upaya melakukan kebaikan dan ketakwaan”. Kebaikan di sini menurut Ibn ‘Abbas maksudnya “mengikuti *al-sunnah*”. Sedangkan pengertian dari janganlah kamu bertolong-tolongan untuk berbuat dosa dan permusuhan, maksudnya “jangan bertolong-tolongan dalam kekafiran dan kezaliman.”⁵²

Prinsip ini mesti mewarnai seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum. Artinya dalam pembentukan materi hukum haruslah mengacu kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang dibuat harus mencerminkan sikap tolong menolong antar umat manusia dalam rangka mencapai kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Namun harus menghindari tolong menolong dalam hal keburukan apa lagi bila tolong menolong itu akan mengarah kepada kekafiran atau penyimpangan dari ketentuan Allah.

⁵⁰ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 85.

⁵¹ Nama lengkapnya Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdady, namun beliau terkenal dengan nama al-Khazin sesuai dengan kitab tafsir yang beliau karang dengan judul *Tafsir al-Khazin* yang terdiri dari tujuh jilid. Beliau wafat pada tahun 725 H di Baghdad Irak.

⁵² Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdady al-Khazin, *Tafsir al-Khazin*, Jilid II, (Mishr: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1955), h. 7.

⁴⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 412.

7. Prinsip toleransi (*al-tasâmuḥ*)

Toleransi maksudnya “*tenggang rasa*” antar sesama agar tercipta kedamaian di muka bumi ini. Namun demikian, toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, dan toleransi juga menurut Juha S. Praja hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.⁵³ Prinsip *al-tasâmuḥ* ini dilandasi firman Allah yang tersebut dalam surat al-Mumtahanah [60]: 8-9 berbunyi:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾
 إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu lantaran soal agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu untuk menjadikan sebagai kawan orang-orang yang memerangi kamu karena agama, mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*⁵⁴

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat perkembangan dari pengkajian terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga selanjutnya tampak dibedakan antara prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembinaan hukum Islam secara umum meliputi seluruh aspek hukum Islam. Prinsip di atas merupakan prinsip yang secara umum harus dimiliki oleh setiap bagian dari hukum Islam. Di samping prinsip-prinsip umum tadi terdapat pula prinsip-prinsip yang hanya dimiliki bagian-bagian tertentu saja di dalam hukum Islam. Umpamanya aspek

ketatanegaraan memuat prinsip *al-hurriyah*, *al-syurâ*, *al-musyâwarah*, *al-musâwah*, *al-âdil*, *al-mu'âradbah*, dan *al-muhâsabat al-nafsi*. Pada muamalah terdapat pula prinsip *'antarâdhin*, dalam munakahat ada prinsip kafa'ah, dalam hukum pidana ada asas legalitas, dan dalam hukum waris ada asas *ijbâri*.

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa dalam hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum secara umum yang terdiri dari 7 (tujuh) macam prinsip yaitu tauhidullah, amar makruf nahyi munkar, kebebasan, keadilan, persamaan, tolong menolong, dan toleransi. Semua prinsip-prinsip ini mewarnai seluruh cabang hukum Islam, di samping adanya prinsip khusus yang dimiliki oleh masing-masing cabang tersebut, misalnya hukum waris ada prinsipnya tersendiri, hukum muamalah juga ada prinsipnya tersendiri. Berkenaan dengan permasalahan yang ada pada tulisan ini, perlu kiranya dikemukakan tentang prinsip-prinsip dalam muamalah.

Prinsip dan Azas Muamalah

Pemindahan hak melalui jual beli merupakan kebijakan ekonomi yang utama dalam menghapuskan praktek riba. Ayat 275 dari Surah al-Baqarah adalah landasan pokok ke arah itu. Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata; Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁵⁵

⁵³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 77.

⁵⁴ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 440.

⁵⁵ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 36.

Di awal pertumbuhan Islam, Rasulullah telah menciptakan kondisi yang memungkinkan ekonomi tumbuh dan berkembang secara cepat, dengan menyatukan unsur-unsur yang terdapat pada kaum muslimin melalui persaudaraan kaum Muhajirin dengan Anshar sebagai gambaran penjual dan pembeli yang memberi kontribusi terbentuknya pasar Madinah. Meskipun diawal hijrah Madinah merupakan kota miskin, namun berkat kepiawaian Nabi membina penduduknya Madinah akhirnya menjadi kota besar dan pusat perdagangan sehingga membuat rakyatnya menjadi makmur dan mampu memberi kehidupan ekonomi bagi daerah sekitarnya.

Dalam pelaksanaan muamalah selain mengacu kepada ketentuan nas, Nabi Saw. juga memberikan kebebasan untuk mengembangkan pola ekonomi sesuai dengan perkembangan masyarakat sejauh kebebasan itu tidak bertentangan dengan syariah baku. Dalam kaitan ini Nabi Saw. bersabda "*antum a'lamu bi umûri dunyâkum*". Dengan demikian syariah Islam meletakkan kemampuan dan kebebasan akal manusia untuk bermuamalah, sebab muamalah itu bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan evolusi pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban umat manusia.

Syariah Islam telah menggariskan nilai universal sebagai batasan kebebasan dalam perdagangan. Nilai tersebut tertuang dalam bentuk prinsip, azas dan etika bisnis yang termaktub dalam Alquran dan Hadis. Manusia hanya diberi kebebasan untuk menafsirkan dan mengaplikasikannya dalam rangka mencapai kemaslahatan umat. Oleh karena itu prinsip dan azas menjadi rujukan etis bagi para pelaku ekonomi. Juhaya. S. Praja menyimpulkan prinsip-prinsip ekonomi tersebut ke dalam 5 (lima) macam, yaitu *haqq Allah wa haqq al-Adami, lâ yakun daulatan baina al-aghniyâ, 'antarâdhin, tabâdul al-manâfi', dan takafful al-ijtimâ'*.

Dalam pengelolaan harta, Islam mengategorikannya ke dalam jenis *haqq Allah* dan *haqq al-Adami*. *Haqq Allah* mengandung

pengertian bahwa ada jenis harta dan kekayaan yang menjadi milik bersama dan harus dikuasai oleh negara dan pemerintah. Sedangkan *Haqq al-Adami* mengandung arti ada harta dan kekayaan yang dapat dimiliki oleh perorangan atau lembaga nonpemerintah.

Dalam hal kepemilikan harta yang menjadi *haqq al-Adami*, Allah memberikan batasan-batasan yang menjadi prinsip dan azas muamalah. Prinsip yang kedua mengajarkan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di lingkungan orang-orang kaya saja. Artinya, dalam hal distribusi kekayaan hendaklah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Sistem monopoli sumber ekonomi secara individual bertentangan dengan hukum Islam. Islam mengakui adanya hak kepemilikan secara individu, namun kepemilikan bukan untuk memonopoli kekayaan tetapi sebagai jembatan distribusi dalam menyebarkan kekayaan sampai ke tingkat paling bawah, baik dengan cara zakat, infak, sedekah, hibah, atau dengan cara jual beli dan lain sebagainya sebagai suatu sistem pemindahan hak kepemilikan.

Sistem pemindahan hak kepemilikan juga menggunakan prinsip ketiga yaitu *antarâdhin* (suka sama suka). Prinsip ini mengandung makna bahwa pemindahan hak atas harta dilakukan secara suka rela melalui proses jual beli, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, infak, zakat, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai, atau sewa menyewa. Tujuannya untuk menghindari pemaksaan kehendak pihak-pihak tertentu kepada orang lain.

Jika pemindahan hak itu dilakukan secara suka rela, berarti harta yang diberikan atau dipindah tangankan itu perlu mempertimbangkan adanya manfaat bagi penerima maupun bagi pemberi, bagi konsumen maupun produsen. Karena itu pemindahan hak juga berpegang kepada prinsip *tabaddul al-manâfi* sebagai prinsip yang ke empat dalam hukum muamalah ini. Prinsip *tabaddul al-manâfi* mengandung arti bahwa pemindahan hak atas harta didasarkan atas manfaat.

Oleh karena itu proses transaksi sebagai bentuk pemindahan hak atas harta dan prolehan harta perlu memperhatikan azas-azas muamalah, yakni *'adam al-gharar* (tidak boleh ada pihak yang merasa tertipu), *'adam al-ribâ* (tidak boleh ada pihak yang menambah beban atas transaksi, terutama dalam bentuk *intrest* atau *rente*), *'adam al-maisyr* (tidak ada unsur judi), *'adam al-ihitiqâr wa al-tas'îr*; (tidak boleh ada unsur penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga), *musyarakah* (kerjasama yang menguntungkan bagi semua pihak), dan *al-birru wa al-taqwa* (asas ini menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan). Artinya, muamalah yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah muamalah yang terlarang dalam Islam.

Keenam macam azas ini terdapat kaitan signifikan dengan prinsip *takafful al-ijtimâ*, karena itu terkandung makna bahwa proses lalu lintas pemindahan hak dan kepemilikan atas harta didasarkan pada kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak-pihak lainnya.

Penutup

Uraian singkat tulisan ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta itu bukanlah kepemilikan mutlak karena pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah Swt. Manusia hanya pemegang hak pakai selama hidup di dunia ini dan sebagai alat untuk mencintai Allah Swt. dan menjalankan syariah-Nya. Oleh karena itu, tidaklah pantas bagi manusia dalam mencari harta kekayaan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab kenikmatan yang akan dirasakannya dalam memiliki harta dengan cara-cara yang tidak halal tidaklah sebanding dengan kesengsaraan yang bakal diterima di akhirat nanti. Dengan demikian terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang ditaati dalam mencari dan memanfaatkan harta tersebut.

Pustaka Acuan

- Abror, Khoirul, *Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim*, *al-Adalah*, Vol 12, No 2 (2014).
- A.S, Hornby, Gatenby H. Wakefield, *The Advance Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: University Press, 1973.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa, 2000.
- Dimyathy, al-, Saïd al-Bakri bin Muhammad Syatho, *I'ânatu al-Thâlibin*, Juz ke IV, Bandung: PT. Al-Ma'arif , t.t.
- Hasan, Muhammad, *Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Masyarakat Kampung Sanggau)*, *al-Adalah*, Vol 12, No 2 (2015).
- Haq, al-, Syekh Jad al-Haq 'Ali Jad, al-Fiqhi al-Islamiy, dalam *Majalah al-Buhuts al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*, Riyadh, Tnp., t.t.
- Hilal, Syamsul, al-Waqf bi Jam'iyyah Muhammadiyah Lampung, *al-Adalah*, Vol 12, No 1 (2015).
- Khazin, al-, Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdady, *Tafsir al-Khazin*, Jilid II, Mishr: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1955.
- Ma'u, Dahlia Haliah, *Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdâl dan Istibdâl Benda Wakaf*, *al-Adalah*, Vol 14, No 1 (2017).
- Musnad Ahmad hadits ke 16498, atau pada CD Hadits al-Kutub al-Tis'ah *Musnad Ahmad*, Hadits ke 16498.
- Newman, William M., *The Social Meaning of Religion*, Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1974.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- Qaradhâwi, al-, Yûsuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Didin Hafidhuddin (pent.), dkk., Jakarta: Robbani Press, 1997.
- TAP MPR RI 1999, GBHN 1999/2004 dan

- UUD 1945, Bandung: Citra Umbara, 1999.
- Praja, Juhaya S., *Rekonstruksi Paradigama Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Politik Hukum Islam*.
- Qarâdhawi, al-, *Yûsuf Syari'at al-Islam*, Bayrût: al-Maktab al-Islâmiy, 1397.
- Tahir, Masnun, Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, *al-'Adalah*, Vol 12, No 1 (2015).
- Tiswarni, Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran dan Wakaf Center), *al-'Adalah*, Vol 12, No 2 (2014).
- 'Ulya, Zaki, Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, *al-'Adalah*, Vol 12, No 1 (2015).
- Wehr, Hans, *The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, Spoken Language Services*, New York: Ithaca inc 1976.
- Yunus, Mahmud, *Kamus 'Araby Indunisiy*, Jakarta: Yayasan Penterjemah-Pentafsir Alquran, 1973.
- Yusa'iy, al-, Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-Ulum*, Bayrût: al-Matba'ah al-Khatalukiyah, Malik Badri, 1978.